

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahuwata'ala menciptakan manusia ialah semata-mata untuk beribadah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Az-zariyat ayat 56 yang berbunyi:¹

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”

Manusia juga makhluk yang diciptakan sebagai khalifah di bumi ini. Sebagaimana dengan firman Allah Subhanahuwata'ala Q.S Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:²

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah¹³ di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan, begitupun manusia. Allah menciptakan manusia berdasarkan pria dan wanita yang mana keduanya memiliki banyak sekali perbedaan baik secara fisik maupun ketika memasuki waktu balig. Perbedaan secara fisik bagi seorang perempuan bisa dilihat dari payudara wanita yang mengalami

¹ Kemenag, “Al-Qur’an Dan Terjemahannya” (2019) h. 766

² *Ibid*, h. 6-7

pematangan, memiliki sel telur, serta mempunyai rahim yang tidak dimiliki oleh seorang laki-laki. Begitu pun perbedaan fisik yang dialami laki-laki ialah dengan adanya jakun yang juga tidak dimiliki oleh perempuan.

Adapun perbedaan ciri-ciri ketika laki-laki dan wanita memasuki waktu balig ialah ketika seorang laki-laki maupun wanita sudah memasuki umur 15 tahun, laki-laki atau perempuan yang sudah keluar mani/mimpi basah dan bagi wanita yang sudah keluar darah haid.³

Mengenai tentang haid, ayat Al-Qur'an yang membicarakan mengenai haid ialah Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi:⁴

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۗ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۗ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”.

Selain itu juga haid ialah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT kepada semua wanita sebagaimana sabda Rasulullah kepada Aisyah ra yang berbunyi:

وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: "كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحَيْضُ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ"، وَحَدِيثُ النَّبِيِّ ﷺ أَكْثَرُ.

³ Salim bin Sumair Al-Hadhrami, *Safinatun Najah*, h. 15-17

⁴ *Op. Cit*, h. 47

Dan Nabi SAW bersabda: sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan bagi anak-anak Perempuan Adam. Sebagian mereka bersabda “itulah yang pertama kali diutus kepadaku tentang Bani Israil”⁵

Disebutkan pula bahwa wanita yang pertama kali mengalami haid ialah Siti Hawa yang mana ialah istri Nabi Adam As. Hal ini disandarkan oleh Al- Hafidz dalam sebuah riwayat yang terdapat dalam Fathul Bari kepada Al-Hakim dan Ibnu Mundzir dengan sanad yang shahih, dari Ibnu Abbas berkata: “sesungguhnya haid pertama kali dialami oleh Hawwa setelah ia diturunkan oleh syurga”.⁶

Bagi perempuan beragama islam, menstruasi merupakan peristiwa biasa yang diatur dengan hukum taklif. Dalam situasi ini, wanita muslimah diharapkan untuk mengamalkan syariat Islam dan meningkatkan kesadaran mereka akan Allah. Jika dia melaksanakan tindakan yang telah ditentukan oleh Allah, ia pasti berkomitmen penuh untuk dirinya sendiri. Terdapat hal-hal yang perlu dipahami oleh muslimah tentang haid, selain yang harus mereka ketahui tentang haid. Hal ini karena cairan yang keluar dari kemaluan wanita juga termasuk cairan lainnya, seperti darah *istihadhah* dan darah nifas yang mana keduanya memiliki tanda dan gejala tersendiri.

Ada berbagai macam darah yang keluar melalui *farj* atau kemaluan perempuan. Dimulai dengan darah menstruasi, kemudian darah *istihadhoh*, darah *wiladah*, dan terakhir darah nifas.⁷ Pengertian darah menstruasi adalah darah yang keluar dari *farj* dan dalam keadaan tidak sakit serta tidak keluar akibat melahirkan dan berovulasi secara alami setiap bulan. Darah *istihadloh* ialah darah yang keluar dari *farj* serta keluarnya darah tersebut ialah secara tak alami/ tidak normal dan bahkan biasanya disebut darah yang keluar akibat penyakit. Dan keluarnya dilain waktu haid atau bahkan nifas. hal tesebut sesuai dengan hadis nabi saw:

⁵ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Penerbit Manja, 2019) h. 101

⁶ Abu Malik kamal, *Fiqih Sunnah Wanita* (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2020) h.57.

⁷ Abu Ahmad Najieh, *Fikih Madzhab Syafi'i* (Bandung: Penerbit Manja, 2019) h. 101

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّي امْرَأَةٌ اسْتَخَاصَ فَلَاطَهُرُ فَادُعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ فَالْزُكِّي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِّي (متفق عليه)

Bersumber dari 'A'isyah Ra menuturkan: Fathimah binti Abi Hubaisy mendatangi Nabi Salallahu'alaihi wassalam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang terus- menerus mengeluarkan darah dan tidak pernah suci. Apakah aku boleh meninggalkan shalat?" Rasulullah Saw menjawab, "Itu hanya darah asal (semacam pendarahan), bukan haid. Jika tiba waktunya haid, maka tinggalkanlah shalat, dan jika kira- kira waktu haid sudah habis, maka bersihkanlah darahmu dan shalatlah." (Hr Al-Bukhari dan Muslim).⁸

Ada juga hadis lainnya yang membahas darah istihadhah ialah:

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَمَّا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ (رواه أبو داود)

Dari Fathimah binti Abi Hubaisy Radiallahu 'anhu, diriwayatkan bahwa ia sedang haid. Kemudian Nabi Salallahu'alaihi wassalam bersabda kepadanya, "bila yang keluar itu adalah darah haid, maka pastilah warnanya hitam seperti yang biasanya diketahui oleh para wanita. Bila memang demikian, janganlah engkau melakukan shalat. bila yang keluar adalah darah lain, maka berwudhu dan shalatlah karena itu adalah darah asal." (HR. Abu Dawud).⁹

Menurut hadis diatas bahwa ketika perempuan mengalami *istihadhah* maka ia wajib melaksanakan shalat seperti halnya wanita yang tidak haid. Dan sebelum melaksanakan sholat juga diwajibkan untuk wudhu

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

namun tidak diperintahkan untuk melaksanakan mandi. Darah *wiladah* merupakan darah yang keluar dari *farj* bersamaan dengan lahirnya bayi¹⁰. Kemudian darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan.

Dalam mengartikan haid para ulama mazhab hampir memiliki pandangan yang sama mengenai darah haid itu sendiri. Menurut ulama Malikiyah, darah menstruasi ialah darah yang keluar dari *farj* yang mana keluarnya itu dengan sendirinya dan pada usia yang umum untuk mengalami haid meskipun hanya setetes. Adapun batas umur mengalami haid menurut ulama malikiyah yaitu dari umur 13-50 tahun. Menurut ulama Hanafiyah maksud dari menstruasi adalah keluarnya darah dari *farj* serta keadaannya sedang tidak sedang mengandung. Dan juga tak berumur kecil, tidak terlalu besar juga, serta belum menopause¹¹. Menurut ulama Syafi'iyah, haid merupakan peristiwa keluarnya darah dari *farj* yang mana saat keluar darah tersebut siperempuan dalam keadaan sehat. Artinya sebab keluar darah tersebut bukan karena sakit. Batas umur awal mula wanita mengalami haid menurut ulama Syafi'iyah yaitu minimal 9 tahun.¹² Sedangkan menurut ulama Hanabilah haid merupakan peristiwa keluar darah yang mana sifatnya itu hal yang biasa/ kebiasaan seorang perempuan yang sehat dan bukan menjadi sebab keluarnya itu karena melahirkan.¹³

Adapun dalam kriteria warna darah haid itu ulama mazhab juga memiliki pendapat yang hampir sama juga. Dilihat dari mendefinisikan haid itu sendiri, maka untuk hal ini pun ulama mazhab memiliki kriteria yang sama. Yang mana warna darah haid itu ialah bisa berwarna merah, keruh, dan kuning. Adapun ulama Hanafiyah memiliki satu warna lagi terhadap darah haid ini yaitu warna Hijau.¹⁴

¹⁰ Imas Jihan Syah, "Mengenal Mesntruasi Dalam Prespektif Imam Syafi'i," *Akademika* 11, no. 1 (2017) h. 47.

¹¹ Sofiatul Widad, "Konsepsi Pada Saat Menstruasi Dalam Prespetif Imam Syafi'i Dan Medis," *Oksitosin Kebidanan* 4, no. 1 (February 2017), h. 14 – 28.

¹² *Op.cit.*

¹³ *Op.cit.*

¹⁴ *Ibid*

Menstruasi adalah pengalaman yang sangat menegangkan bagi wanita, bahkan menurut beberapa pendapat di seluruh dunia, seorang wanita yang sedang menstruasi dianggap sebagai "wanita kotor" sehingga suaminya harus menghindar atau dia harus dipaksa kembali ke kamarnya selama masa tersebut. Ini mirip dengan kebiasaan terhadap orang Yahudi ketika mereka menolak untuk makan atau bergaul dengan wanita haid jika mereka sedang menstruasi.¹⁵

Hal-hal seperti itu terlalu ekstrim dan mengungkapkan penghinaan terhadap perempuan. Sebaliknya, menurut umat Kristiani, tidak ada larangan bagi wanita yang sedang menstruasi. Termasuk izin suaminya untuk melakukan hubungan badan dengannya. Dan itu bisa melemahkan wanita. Karena, secara medis pun melakukan hubungan badan ketika haid dapat menimbulkan penyakit terutama bagi rahim wanita.¹⁶

Selain itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Salim Bin Sumair dalam kitabnya yaitu *Safinnatunnaja* bahwa, ketika seorang muslimah dalam keadaan haid maka ia haram hukumnya untuk melaksanakan shalat baik itu shalat fardhu maupun shalat sunah, melaksanakan Tawaf, menyentuh Al-Qur'an, membawa Al-Qur'an, berdiam di dalam masjid, membaca Al-Qur'an, haram untuk berpuasa. Puasa wajib maupun puasa sunah, haram untuk di ceraikan oleh suaminya, haram melewati mesjid namun jika tidak ada kekhawatiran netesnya darah

¹⁵ Hal ini sesuai dengan hadits Anas R.A., "Hendaklah kaum Yahudi, Ketika Mereka tidak bisa mengundang wanita menstruasi untuk makan atau berhubungan seks di rumahnya. Nabi, Allah Ta'ala (Sal. Ayat itu kemudian diturunkan oleh Allah: "Mereka menanyakan tentang haid Anda. Menstruasi adalah najis, Anda katakan. Akibatnya, Anda harus menghindari wanita selama periode mereka. ayat penutup (QS. Al Baqarah: 222). Demikianlah sabda Rasulullah SAW, "Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah (seks)." Adapun kaum Yahudi, mereka mengklaim bahwa "laki-laki ini tidak mau melepaskan sesuatu pun dari urusan kami kecuali jika terhadap kami." Usaid bin Huair dan Abbad bin Bishr kemudian mengucapkan sebagai berikut: "Wahai Rasulullah! Orang-orang Yahudi sebenarnya melarang bersetubuh dengan wanita saat mereka sedang menstruasi. Lalu muncullah ungkapan minuman untuk mereka berdua. Kemudian keduanya menyadari bahwa dia tidak marah kepada mereka. 'Muslim ibn al-Ḥajjāj Al-Naysabūrī, Aṣ-Ṣaḥīḥ Vol. III (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, n.d.) 2108

¹⁶ Imas Jihan Syah, "Mengenal Mesntruasi Dalam Prespektif Imam Syafi'i," *Akademika* 11, no. 1 (2017): 47

maka di perbolehkan, dan yang terakhir haram melakukan bersetubuh atau bersenang-senang diantara pusar dan lutut.¹⁷

Disebutkan pula oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya yaitu *Bidayatul Mujtahid* ketika seorang muslimah sedang haid maka ia dapat menghalangi empat kewajiban atau dapat disebut dilarangnya empat kewajiban bagi perempuan yang sedang menstruasi. Yang mana empat kewajiban itu ialah: yang pertama, wanita haid tidak boleh melaksanakan sholat dan sholatnya tidak perlu di qadha. Yang kedua, wanita yang sedang menstruasi tidak diperkenankan melaksanakan puasa, tetapi wajib mengqadha' nya ketika wanita itu sudah suci. Yang ketiga, dilarangnya perempuan yang sedang menstruasi untuk melaksanakan tawaf. kemudian yang terakhir, dilarangnya perempuan yang sedang menstruasi berhubungan badan/ bersenggama dengan suaminya.¹⁸

Dikalangan masyarakat luas, rata-rata beranggapan bahwa seorang muslimah yang sedang haid dilarang bahkan haram hukumnya memasuki atau bahkan berdiam diri di dalam mesjid apapun kegiatannya. Hal ini dikarenakan ketika seorang wanita dalam keadaan haid, maka dia termasuk dalam keadaan yang tidak suci. Oleh karena itu wanita yang sedang mengalami menstruasi dilarang untuk masuk kedalam mesjid.

Mesjid merupakan rumah ibadah yang tidak boleh dikotori oleh hadast maupun najis apapun. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah ayat 108 yang berbunyi:¹⁹

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۗ لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ ۗ
فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

“Janganlah engkau melaksanakan sholat dalam mesjid itu selamanya. Sungguh, mesjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di

¹⁷ Salim bin Sumair Al-Hadhrami, *Safinatun Najah*, 26-30

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, trans. Imam Ghazali Said and Achmad Zainudin (1989; repr., Jakarta Pusat: Pustaka Amini, 2017) h.112.

¹⁹ Kemenag, “Al-Qur’an dan Terjemahannya” (2019).

dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih."

Di dalam ayat tersebut disebutkan bahwa mesjid merupakan tempat orang-orang membersihkan diri, jika wanita yang sedang haid memasuki mesjid ditakutkan wanita tersebut dapat mengotori mesjid dengan darahnya. Dengan demikian para fuqaha berpendapat untuk melarang wanita yang sedang haid masuk mesjid.

Disebutkan pula oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Bulughul Maram* bahwa: “Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan kepada kami Al-Aflat bin Khalifah dia berkata; Telah menceritakan kepada saya Jasrah binti Dajajah dia berkata; Saya mendengar Aisyah radliallahu 'anha berkata; Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang, sementara pintu-pintu rumah sahabat beliau terbuka dan berhubungan dengan masjid. Maka beliau bersabda: "Pindahkanlah pintu-pintu rumah kalian untuk tidak menghadap ke masjid!" Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, dan para sahabat belum melakukan apa-apa dengan harapan ada wahyu turun yang memberi keringanan kepada mereka. Maka beliau keluar menemui mereka seraya bersabda: Pindahkanlah pintu-pintu rumah kalian untuk tidak menghadap dan berhubungan dengan masjid, karena saya tidak menghalalkan masuk Masjid untuk orang yang sedang haid dan juga orang yang sedang junub. Abu Dawud berkata; Dia adalah Fulait Al-'Amiri”.²⁰

Dalam hal ini ada beberapa pendapat mengenai hukum memasuki mesjid bagi wanita yang haid. Pendapat yang pertama ialah pelarangan orang yang sedang junub atau wanita yang sedang haid memasuki mesjid secara mutlak, pendapat ini dipegang oleh Malik dan pengikutnya. Pendapat yang kedua ialah pelarangan orang yang sedang junub atau wanita yang sedang haid berdiam diri di mesjid kecuali hanya lewat itu juga yakin bahwa darahnya tidak akan menetes mengotori mesjid, pendapat ini dipegang oleh

²⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram* (Shahih, 2016).

Syafi'i dan pengikutnya. Dan pendapat yang ketiga ialah kebolehan orang yang sedang junub dan wanita yang sedang haid berdiam diri atau lewat di mesjid, pendapat ini dipegang oleh Dawud Zahiri dan para pengikutnya.²¹

Dijelaskan pula oleh Imam An-Nawawi dalam karangan kitabnya yaitu Raudath Thalibin bahwa “diharamkan bagi orang yang sedang haid melakukan hal-hal yang dilarang pada orang junub, dan tidak wajib baginya mengqadha' sholat. Apabila ia ingin melintasi mesjid, (ada kemungkinan) jika dia khawatir mengotorinya karena ia tidak menggunakan pembalut atau dikarenakan derasny darah yang keluar, maka haram baginya melintasi mesjid tersebut”.²²

Adapun pendapat lainnya dari An-Nawawi ialah terdapat dalam Al-Majmu Syarah Muhazzab jilid 2 yang berbunyi bahwa: “*Bagi orang haid dan nifas haram hukumnya menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, dan berdiam di mesjid. Semua itu telah disepakati di kalangan kami madzhab Syafi'i. Dalilnya sudah dijelaskan. Banyak cabang masalah ini diulas agak panjang pada bab Hal-hal yang Menyebabkan Mandi Wajib. Hadits perihal ini diriwayatkan Abu Dawud, Al-Baihaqi, dan perawi lainnya dari Aisyah RA dengan sanad yang tidak kuat. Penjelasannya sudah lewat di sana,*”²³

Dijelaskan pula oleh Ali Bin Said bahwa “Para fuqaha telah sepakat bahwa bagi wanita yang sedang haid haram hukumnya berdiam diri di mesjid kecuali karena nabi menyuruh para wanita yang sedang haid untuk memisahkan diri di mushalla, bahkan di mushalla sekalipun wanita yang sedang haid diperintahkan untuk menjauhkan diri apalagi di masjid”.²⁴

Namun, melihat pada saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan didalam mesjid baik itu kegiatan pengajian ataupun kegiatan

²¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, trans. Imam Ghazali Said and Achmad Zainudin (1989; repr., Jakarta Pusat: Pustaka Amini, 2017) h. 92

²² Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad Dimasyqi, Raudhatuth-Thalibin. diterjemahkan oleh Muhyidin Mas Ridha, dkk (Jakarta: Pustaka Azam, 2007) h.347

²³ Abu Zakaria Yahya bin An Nawawi, Al-majmu" Syarah Muhadzab (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyah,2011) juz 3, h.385

²⁴ Ali Bin Said Al-Ghamidi, *Fiqih Muslimah* (solo: Aqwam, 2009), h.260

lainnya. Zaman sekarang masjid tidak hanya menjadi tempat untuk salat saja, namun untuk melakukan aktivitas lainnya seperti majelis ilmu, ceramah, dan kegiatan keislaman lainnya. Lalu bagaimanakah para ulama menyikapi hal yang seperti ini?

Ibnu Hazm sendiri berpendapat dalam kitabnya yaitu Al-Muhalla juz 1 yang mana bahwa: *“Dan dibolehkan bagi wanita yang haid dan nifas untuk nikah dan masuk ke dalam masjid, begitu pula bagi orang yang junub. Karena tidak ada satupun dalil yang melarangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda “orang beriman tidaklah najis”. Para ahlu shuffah bermalam di mesjid pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Salam, mereka adalah kelompok dalam jumlah yang banyak dan tidak diragukan lagi bahwa pada mereka ada yang mengalami mimpi basah namun tidak ada yang melarang mereka bermalam disana”*.²⁵

Dalil yang digunakan oleh Ibnu Hazm ialah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Aisyah ummul mukminin bahwa seorang ibu yang berkulit hitam (pernah) menjadi (budak) sekelompok orang Arab, lalu mereka memerdekakannya. Wanita itu kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan masuk Islam. Ia kemudian memiliki tenda atau rumah kecil di dalam masjid.²⁶

Ali berkata, "Wanita itu tinggal di masjid Nabi SAW, sementara kaum wanita itu diketahui mengalami haid, namun beliau tidak melarangnya untuk tinggal di dalam masjid. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa semua yang tidak dilarang oleh Rasulullah adalah boleh. Tadi kami telah menyebutkan sabda Rasulullah yang menyatakan, Tanah telah dijadikan untukku sebagai masjid, sementara tidak ada silang pendapat bahwa wanita yang haid dan orang yang junub boleh tinggal di seluruh penjuru bumi, padahal seluruh penjuru bumi adalah masjid (tempat bersujud).

²⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla* (Ar Riyadh Su'udi: Baitul Afkar, n.d.), juz.1, h.184

²⁶ *Ibid*

Jika demikian, maka tidak diperbolehkan melarangnya tinggal di sebagian masjid namun boleh di sebagian masjid yang lain. Seandainya masuk ke dalam masjid memang tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang haid, niscaya Rasulullah SAW akan memberitahukan hal itu kepada Aisyah, sebab Aisyah juga mengalami haid. Namun beliau tidak melarang Aisyah melakukan itu, kecuali untuk melaksanakan thawaf di Ka'bah.²⁷

Dalam hal ini Ibnu Nazm menolak pendapat mereka dikarenakan menurut Ibnu Hazm dasar hukum yang digunakan oleh mereka banyak sanad-sanad yang lemah dan tidak jelas, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah.²⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum berdiam diri di masjid bagi wanita yang sedang haid menjadi perdebatan di kalangan ulama, ada yang melarangnya namun ada juga yang memperbolehkan. Mereka menganut dalil-dalil dan mempunyai argumentasinya masing-masing. Jika dilihat dari segi fiqh umat Islam di Indonesia mayoritas menganut paham ajaran Ahlussunnah wal jamaah Mazhab Syafi'iyah.²⁹ Tema ini mungkin sudah banyak dibahas, namun jika dibahas dari sudut pandang literatur fiqh dengan metode membandingkan mencari perbedaan dan persamaan dalam istinbath hukum belum banyak dibahas.

Untuk menanggapi dan memberikan sebuah kontribusi pemikiran bagi kalangan wanita untuk mempermudah dan memberikan sebuah solusi dalam mengambil hukum mana yang harus kita pakai dalam menjalankan ibadah yang selama ini belum banyak dimengerti oleh kaum wanita. Maka dalam hal ini, penulis mengangkat sebuah masalah penelitian berkaitan dengan Fiqih wanita tentang **“ANALISIS PEMIKIRAN AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM MENGENAI HUKUM BERDIAM DIRI DI MASJID BAGI WANITA YANG HAID”**

²⁷ Yusuf Al Qardhawi, *Fiqh Thaharah* (Al Qahirah: Maktabah Wahbah, 2008) h.376

²⁸ *Ibid*, h.377

²⁹ Falah s, “Fiqh Indonesia,” *Al Hikmah*, 2017 h. 136.

B. Rumusan Masalah

Terdapat perbedaan pendapat antara An-Nawawi dan Ibnu Rusyd mengenai status hukum berdiam diri bagi perempuan yang sedang haidh. An-Nawawi mengharamkannya sedangkan Ibnu Hazm memperbolehkannya.

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah tersebut, penulis kemudian memandang penting untuk mengungkapkan masalah utama penelitian, yaitu:

1. Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat antara Abu Zakaria An-Nawawi dan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita yang haid?
2. Bagaimana dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan Abu Zakaria An-Nawawi dan Ibnu Hazm dalam menetapkan hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita yang haid?
3. Bagaimana dampak dan implikasi mengenai status hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita haid menurut Abu Zakaria An-Nawawi dan Ibnu Hazm?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada permasalahan tersebut, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor yang melatarbelakangi perbedaan antara Abu Zakaria An-Nawawi dan Ibnu Hazm terhadap hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita yang sedang haid.
2. Mengetahui dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh An-Nawawi dan Ibnu Hazm terhadap hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita yang sedang haid.
3. Mengetahui dampak dan Implikasi mengenai status hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita yang sedang haid menurut An-Nawawi dan Ibnu Hazm.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian mengenai perbandingan hukum berdiam diri di masjid bagi wanita haid ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan atau menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang fiqh ibadah.
 - b. Memberikan sumbangan wawasan ilmu pengetahuan dalam bentuk karya ilmiah kepada masyarakat khususnya kaum wanita atau mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan acuan hukum atau literatur yang memberikan petunjuk dalam suatu pelaksanaan ibadah bagi kaum wanita haid atau orang yang junub.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagian para fuqaha berpendapat bahwa ada beberapa hal yang dilarang kepada wanita Muslimah yang sedang mengalami haid. Diantaranya ialah sholat, tawaf, menyentuh al-qur'an, membawa al-qur'an, berdiam diri di mesjid, membaca al-qur'an, ditalak, puasa, melewati masjid kalau takut darahnya berceceran, dan yang terakhir haram jima.³⁰ Dalam penelitian ini akan membahas salah satu larangan terhadap wanita haid yaitu larangan berdiam diri di dalam masjid.

Masjid ialah suatu tempat yang suci serta mulia yang berfungsi untuk menjadi tempat beribadah umat islam kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an surah Al-Jin yang berbunyi:

وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا

³⁰ Salim bin Sumair Al-Hadhrami, *Safinatun Najah*, n.d.

*“Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka, janganlah menyembah apa pun bersamaan dengan (menyembah) Allah”.*³¹

Dengan demikian, dikarenakan masjid merupakan kepunyaan Allah dan tempat beribadah kepada Allah maka harus ada perbedaan dengan tempat yang lainnya. Yang mana masjid harus senantiasa terpelihara kesucian dan kebersihannya dalam artian tidak semua orang boleh masuk kedalam masjid. Orang kafir tidak diperkenankan masuk kedalam masjid serta orang islam sekalipun yang masih memiliki hadast besar tidak boleh masuk kedalam masjid. Begitupun kegiatan-kegiatan yang tidak berhubungan dengan keislaman hendaknya dilakukan diluar masjid.

Kegiatan seorang muslim terhadap masjid harus senantiasa diwarnai dan melibatkan dengan ibadah. Jika berangkat ke masjid ucapkanlah do'a, jika masuk masjid ucapkanlah doanya, dan ketika keluar masjid ucapkanlah juga do'anya.

Haid ialah peristiwa keluarnya darah dari kemaluan depan wanita (*farj*) yang keluarnya itu merupakan hal yang biasa dan keluarnya darah tersebut juga ketika seorang wanita itu dalam keadaan sehat serta normal. Serta keluarnya darah tersebut ketika sudah memasuki umur yang umumnya sudah mengalami haid. Haid juga merupakan ketentuan Allah SWT yang diberikan kepada seorang perempuan ketika sudah menginjak usia baligh. Banyak ayat al-qur'an yang membahas mengenai haid salah satunya ialah Al-Baqarah ayah 222 yang mana artinya ialah: *“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.*

³¹ Kemenag, “Al-Qur'an Dan Terjemahannya” (2019)

Namun yang berkaitan dengan penelitian ini ialah berkenaan dengan surah An-Nissa ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub).”³²


Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang orang-orang yang sedang mabuk untuk melaksanakan salat serta melarang pula orang-orang yang sedang junub untuk menghampiri masjid kecuali hanya untuk sekedar lewat. Tetapi sebagian ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat ini, ada yang memperbolehkan orang junub masuk ke masjid ada juga yang melarangnya secara mutlak. Namun ada juga yang hanya memperbolehkan melewati masjid saja.

Perbedaan pendapat antar para fuqaha sudah sering terjadi karena pada dasarnya sifat dari fiqih itu sendiri ada berbeda. Adapun faktor-faktor yang menjadi sebab terjadi adanya ikhtilaf ialah diantaranya: faktor bahasa Al-Qur'an, faktor validitas Al-Hadis, faktor kaidah ushuliyah dan yang terakhir faktor kaidah fiqhiyah³³.

Agar kerangka pemikiran mengenai hukum berdiam diri di masjid ini lebih mudah dipahami, maka disini penulis akan menyajikan mind mapping yang dapat memperjelas mengenai penelitian ini.

³² *Ibid*

³³ Dedi Supriyadi and Maman Abdul Djaliel, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008) h. 74.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1.1

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan penelitian terdahulu ini, penulis terlebih dahulu, mendata dan membaca berbagai hasil pencarian dan review yang berkaitan atau erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Seperti dalam bentuk buku, skripsi dan jurnal. Meski pada dasarnya pembahasan dan penelitian tentang haid atau larangan berdiam diri di masjid ketika haid ini sudah banyak ditemukan dalam literatur-literatur fiqih berbagai mazhab. Adapun penelitian yang berkenaan dengan masalah berdiam diri di masjid bagi kaum wanita haid diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Mudrikah Rahim (1502030075) Mahasiswa Jurusan Al-ahwal Al-syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Metro yang berjudul “*Hukum Wanita Haid Berdiam Di Dalam Masjid Menurut Madzhab Fiqih*”³⁴. Penelitian ini mengkaji beberapa pendapat ulama madzhab mengenai hukum wanita haid berdiam diri didalam masjid dengan memaparkan dalil yang berkaitan dengan topik itu. Hasil dari penelitian ini ialah ada beberapa ulama madzhab yang melarang wanita haid untuk berdiam didalam masjid ada juga yang hanya memperbolehkan lewat saja dan ada juga yang memperbolehkan untuk melakukan aktivitas di dalam masjid. Contohnya seperti ulama madzhab Zahiri.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Elfia Dosen Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol dalam jurnal artikel yang berjudul “*Kajian Tematis Tentang Larangan Perempuan Haid Masuk Masjid dan Membaca Al-Qur’an*”³⁵. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan kajian tematis mengenai larangan bagi perempuan haid yang mana didalamnya termasuk masuk masjid dan membaca al-qur’an. Penulis juga menyajikan hadist-hadist yang menjadi dasar larangan wanita haid masuk masjid dan membaca Al-Qur’an. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa orang junub dan wanita haid tidak dilarang masuk kedalam masjid dengan alasan apapun asalkan mereka bisa menjaga agar darah haid tidak berceceran dimasjid. Selain itu perihal membaca Al-Qur’an yang berdasarkan pada hadist yang dikemukakan oleh Imam Bukhari itu tidak sah yang mana artinya wanita yang sedang haid dapat membaca Al-Qur’an.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hamdanah (1201120065) mahasiswa jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “*Hukum Wanita Haid Berdiam Diri Di Masjid (Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Mazhab*

³⁴ Mudrikah Rahim, “Hukum Wanita Haid Berdiam Di Dalam Masjid Menurut Madzhab Fiqih” (2019).

³⁵ Elfia, “Kajian Tematis Tentang Larangan Perempuan Haid Masuk Masjid Dan Membaca Al-Quran,” *Jurnal Agenda* 2, no. 1 (2019).

Zahiri”³⁶. Penelitian ini mengkaji mengenai pendapat dua madzhab yang menetapkan hukum berdiam diri di masjid bagi wanita yang sedang haid. Pokok permasalahan dari penelitian ini ialah bagaimana pendapat Madzhab Syafi’i dan Madzhab Dzahiri mengenai hukum berdiam diri bagi wanita yang haid. Adapun hasil dari penelitian ini ialah madzhab Syafi’i melarang wanita haid untuk berdiam diri didalam masjid sedangkan madzhab Zahiri sendiri memperbolehkannya apapun kegiatannya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mulyana dkk Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab IAIN Ambon yang berjudul “*Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Di Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam Syafi’i dan Imam Ahmad)*”³⁷. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh padangan Imam Syaf’i dan Imam Ahmad mengenai hukum wanita haid yang berdiam diri didalam masjid dan argumentasi yang dikeluarkan oleh keduanya, karena kedua Imam mazhab ini berbeda pendapat terhadap permasalahan ini. Jika Imam Syafi’i hanya mentoleransi wanita haid hanya berlalu lalang didalam masjid dengan tujuan, tanpa berdiam diri, maka sebaliknya Imam Ahmad memperbolehkan wanita haid berdiam diri didalam masjid.

Sedangkan penelitian ini berbeda dari masalah yang telah dibahas di atas, dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang pandangan An-Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum berdiam diri di dalam masjid bagi wanita haid. Dalam penelitian ini peneliti mencari persamaan dan perbedaan pendapat serta metode istinbath yang digunakan antara dua imam mazhab yakni An-Nawawi dan Ibnu Hazm. Hal ini penting untuk diteliti karena berhubungan dengan sah dan tidak sahnya suatu ibadah.

³⁶ Hamdanah, “Hukum Wanita Haid Berdiam Diri Di Masjid (Studi Perbandingan Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Zahiri)” (2016).

³⁷ Mulyana, Roswati Nurdin, and H. Rajab, “Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam Al- Syafi’i Dan Imam Ahmad),” *Muqaranah* 6, no. 2 (December 2022).